



PUTUSAN  
NOMOR : 01/Pdt.G/2007/PTA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili  
perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara :

RAHMAT NOU, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,  
bertempat tinggal di Desa Buku Jaga III Kecamatan  
Belang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2006 Register  
Nomor : 04/Reg.SK/13/Pdt.G/2006/PA. Tdo bertindak  
untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa dari :

1. Ir. ROHANA NOU, umur 47 tahun, agama Islam,  
pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal  
di Desa Buku Jaga III Kecamatan Belang  
Kabupaten Minahasa Selatan.
2. HANIFA NOU, umur 45 tahun, agama Kristen  
Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di Kelurahan Taler, Kecamatan Tondano,  
Kabupaten Minahasa.
3. IKSIR NOU, umur 44 tahun, agama Islam,  
pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal  
di Jl. A.M. Kamaluddin No. 64 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasturian Ternate, dahulu sebagai Penggugat  
sekarang sebagai Pembanding

## M E L A W A N

ANI ROHAYATI NOU, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu  
rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Buku Jaga  
III, Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18  
September 2006 Register Nomor : 06/Reg.SK/13/  
Pdt.G/2006/PA.Tdo memberikan kuasa kepada  
BIRENDS BUDIMAN, umur 54 tahun, agama Islam,  
bertempat tinggal di Desa Buku Jaga VI, Kecamatan  
Belang Kabupaten Minahasa selatan, dahulu sebagai  
Tergugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagai termuat  
dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 19 Juni  
2007 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1428 H Nomor : 01/  
Pdt.G/2007/PTA.Mdo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat  
diterima, SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini seperti tersebut di atas.
- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama dengan salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado.
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dianggap telah tercantum, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata pada ketika meninggalnya almarhumah Habiba Wantasen tahun 1961 ayahnya telah meninggal dunia lebih dahulu kecuali ibunya bernama Ronoya Sandag meninggal dunia pada tahun 1992.

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari almarhum Mohammad Hasyim Nou sebagaimana tersebut dalam poin 5 a dan b



dibeli almarhum pada tahun 1961, setelah meninggal isterinya Habiba Wantasen dengan demikian harta peninggalan tersebut bukanlah harta gono-goni almarhum Mohammad Hasyim Nou dan almarhumah Habiba Wantasen.

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano mengenai harta peninggalan dari Habiba Wantasen sebagaimana tersebut dalam poin 6 a gugatannya, hal mana tanah dan kebun itu adalah milik almarhumah Habiba Wantasen menjadi harta yang harus diwarisi oleh para ahli warisnya, bukan menjadi milik Terbanding sendiri meskipun telah dijualnya, dan harus diperhitungkan sebagai bagian Terbanding sesuai dengan kesepakatan ketika Terbanding akan menjualnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama Tondano Pembanding belum mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan tidak ada alasan hukum bagi Pembanding untuk memasukkan sesuatu yang telah dijual selagi pewarisnya masih hidup kedalam bagian harta warisan yang dimohonkan pembagiannya sehingga gugatan poin 6 a harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat Pembanding masih dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti guna meneguhkan gugatannya tersebut, dengan memerintahkan kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Tondano melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor : 01/Pdt.G/2007/PTA.Mdo tanggal 19 Juni 2007.



Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan tambahan telah berusaha mengajukan bukti berupa saksi dan sumpah pelengkap (suppletoir) sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan, sedangkan Terbanding untuk mempertahankan bantahannya ternyata tidak hadir dalam persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah dan ketidakhadirannya tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah karena itu Terbanding dianggap tidak hendak mempertahankan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mengajukan bukti-bukti dan Terbanding sudah tidak hadir lagi dipersidangan mempertahankan bantahannya, namun ternyata keterangan saksi mengenai kesepakatan ini tidaklah dapat diterima dengan sempurna, hal mana saksi pertama tidak mengetahui adanya kesepakatan dan saksi kedua hanya mendengar secara tidak langsung dari almarhum Mohammad Hasyim Nou kepada ibu saksi tentang adanya kesepakatan ini tanpa mengetahui peristiwanya, lagi pula tanah yang disengketakan poin 6 a pada gugatan Pembanding ini tidaklah jelas ukuran panjang dan lebarnya serta bukti lengkap kepemilikan tanah hanya surat penunjukan pemberian tanah oleh Ronaya Sandag kepada almarhumah Habiba Wantasen tanggal 1 April 1980 bukti P.6.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan atau gugatan Pembanding poin 6 a ini adalah abscur libel dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor : 13/Pdt.G/2006/PA.Tdo tanggal 14 Maret 2007 M, bertepatan



dengan tanggal 24 Safar 1428 H, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya selain dari gugatan poin 6a tersebut diatas dapatlah dikuatkan, maka rumusan amar putusannya harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding sebagian dikabulkan dan sebagian tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara untuk tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng.

Mengingat ketentuan pada pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor : 13/Pdt.G/2006/PA.Tdo tanggal 14 Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1428 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mohammad Hasyim Nou adalah :
  - Ani Rohayati Nou (anak perempuan)
  - Rahmat Nou (anak laki-laki)
  - Ir. Rohana Nou (anak perempuan)
  - Iksir Nou (anak laki-laki)
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Habiba Wantasen adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ani Rohayati Nou (anak perempuan).
  - Rahmat Nou (anak laki-laki)
  - Ir. Rohana Nou (anak perempuan).
4. Menetapkan Hanifa Nou memperoleh harta waris dari almarhum Mohammad Hasyim Nou dan almarhumah Habiba Wantasen dengan wasiat wajibah sejumlah nilai bagian ahli waris perempuan.
5. Menetapkan harta warisan almarhum Mohammad Hasyim Nou adalah sebagai berikut :
- a. Tanah perkebunan kelapa seluas 95.300 m<sup>2</sup> berlokasi di Bunong Desa Buku Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas :
- Utara jalan raya Polsek Belang, Yopi K, Ationg, Hamriah Nou, Ervan M, Hendrik Lumintang, Mohammad M.H.Naim, perkuburan, Nurdin Logor dan Hadijah Nou.
  - Timur dengan Gaib Pangalima, Adnan Ratuwalangan, Amsal Angkol, dan Haji Naim.
  - Selatan dengan laut.
  - Barat dengan sungai Wowesan.
- b. Tanah perkebunan kelapa seluas 3.172.5 m<sup>2</sup> berlokasi di Tungku Hia Desa Buku Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas :
- Utara dengan Gaib Pangalima
  - Timur dengan Hasim Langkau
  - Selatan dengan laut





- Barat dengan Gaib Pangalima
- c. 1300 (seribu tiga ratus) pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah perkebunan berlokasi di Bunong Desa Buku Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Selatan.
- d. 60 (enam puluh) pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah perkebunan berlokasi di Tubgku Hia Desa Buku Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Selatan.
- 6. Menetapkan harta warisan almarhumah Habiba Wantasen adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah perkebunan kelapa seluas 2916,32 m<sup>2</sup> berlokasi di Hendom Desa Buku, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas :
    - Utara dengan Syane Wuisan
    - Timur dengan Amir Wantasen
    - Selatan dengan Abdul Kadir Bachmid
    - Barat dengan sungai Ronny Worek.
  - b. 66 (enam puluh enam) pohon kelapa yang tumbuh diatas perkebunan berlokasi di Hendom Desa Buku Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Selatan.
- 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari almarhum Mohammad Hasyim Nou sebagai berikui :
  - a. Harta Waris sebagaimana tersebut pada amar angka 5 huruf a, bagian masing-masing sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ani Rohayati Nou  $1/6 \times 95.300 \text{ m}^2 = 15.883,3 \text{ m}^2$

b. Rahmat Nou  $2/6 \times 95.300 \text{ m}^2 = 31.766,7 \text{ m}^2$

c. Ir. Rohana Nou  $1/6 \times 95.300 \text{ m}^2 = 15.883,3 \text{ m}^2$

d. Iksir Nou  $1/6 \times 95.300 \text{ m}^2 = 15.883,3 \text{ m}^2$

e. Hanifah Nou (wasiat wajibah)  $1/6 \times 95.300 \text{ m}^2 = 15.883,3 \text{ m}^2$

b. Harta waris sebagaimana tersebut pada amar angka 5 huruf b, bagian masing-masing sebagai berikut :

a. Ani Rohayati Nou  $1/6 \times 3.172,5 \text{ m}^2 = 628,76 \text{ m}^2$

b. Rahmat Nou  $2/6 \times 3.172,5 \text{ m}^2 = 1.067,5 \text{ m}^2$

c. Ir. Rohana Nou  $1/6 \times 3.172,5 \text{ m}^2 = 528,75 \text{ m}^2$

d. Iksir Nou  $1/6 \times 3.172,5 \text{ m}^2 = 528,75 \text{ m}^2$

e. Hanifa Nou (wasiat wajibah)  $1/6 \times 3.172,5 \text{ m}^2 = 528,75 \text{ m}^2$

c. Harta waris sebagaimana tersebut pada amar angka 5 huruf c, bagian masing-masing sebagai berikut :



a. Ani Rohayati Nou  $\frac{1}{6} \times 1300$  pohon = 217

pohon

b. Rahmat Nou  $\frac{2}{6} \times 1300$  pohon = 432

pohon

c. Ir. Rahmat Nou  $\frac{1}{6} \times 1300$  pohon = 217

pohon

d. Iksir Nou  $\frac{1}{6} \times 1300$  pohon = 217

pohon

e. Hanifa Nou (wasiat wajibah)  $\frac{1}{6} \times 1300$  pohon = 217

pohon

d. Harta warisan sebagaimana tersebut pada amar angka 5 huruf d,  
bagian masing-masing sebagai berikut :

a. Ani Rohayati Nou  $\frac{1}{6} \times 60$

pohon = 10 pohon

b. Rahmat Nou  $\frac{2}{6} \times 60$  pohon = 10

pohon

c. Ir. Rohana Nou  $\frac{1}{6} \times 60$  pohon = 10

pohon

d. Iksir Nou  $\frac{1}{6} \times 60$  pohon = 10

pohon

e. Hanifa Nou (wasiat wajibah)  $\frac{1}{6} \times 60$  pohon = 10

pohon

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat  
wajibah dari almarhumah Habiba Wantasen sebagai berikut :



a. Harta warisan tersebut pada amar angka 6 huruf a, bagian masing-masing sebagai berikut :

a. Ani Rohayati Nou  $1/5 \times 2916,32 \text{ m}^2 = 583,26 \text{ m}^2$

b. Rahmat Nou  $2/5 \times 2916,32 \text{ m}^2 = 1.166,58 \text{ m}^2$

c. Ir. Rohana Nou  $1/5 \times 2916,32 \text{ m}^2 = 583,26 \text{ m}^2$

d. Hanifa Nou (wasiat wajibah)  $1/5 \times 2916,32 \text{ m}^2 = 583,26 \text{ m}^2$

b. Harta waris sebagaimana tersebut pada amar angka 6 huruf b, bagian masing-masing sebagai berikut :

a. Ani Rohayati Nou  $1/6 \times 66 \text{ pohon} = 13 \text{ pohon}$

b. Rahmat Nou  $2/5 \times 66 \text{ pohon} = 27 \text{ pohon}$

c. Ir. Rohana Nou  $1/5 \times 66 \text{ pohon} = 13 \text{ pohon}$

d. Hanifa Nou (wasiat wajibah)  $1/5 \times 66 \text{ pohon} = 13 \text{ pohon}$

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta waris kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah sesuai bagiannya masing-masing.



10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda sebagaimana tersebut pada amar angka 5 dan angka 6 yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2006 Nomor : 13/Pdt.G/2006/PA.Tdo.

11. Memerintahkan agar sita jaminan yang diletakkan kepada harta benda sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 7 oleh Panitera Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 20 September 2006 Nomor : 13/Pdt.G/2006/PA.Tdo diangkat.

12. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya.

13. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 September 2007 M, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1428 H, oleh kami Drs. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOFYAN ALWIE LAHILOTE, SH dan Drs. LAZUARDI S, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Dra. SA'I SUMAILA sebagai Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD,SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. SOFYAN ALWIE LAHILOTE,SH

Drs.

LAZUARDI S,M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. SA'I SUMAILA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan

Rp. 101.000,-

2. Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 107.000,-

(Seratus tujuh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)